



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PENGUMUMAN  
NOMOR: 137/PP.04.1-Pu/9105/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG / KELURAHAN	JUMLAH PENDAFTAR
1	ANGKAISERA	WAWUTI	MENCUKUPI
		WANAMPOMPI	2 ORANG
		AITIRI	4 ORANG
		KAINUI I	3 ORANG
		KAINUI II	4 ORANG
		MAMANAYAM	4 ORANG
		MENAWI	MENCUKUPI
		RANSANONI	2 ORANG
		ROIPI	3 ORANG
		ROIPI II	-
		WADAPI	MENCUKUPI

2	ANOTAUREI	FAMBOAMAN	2 ORANG
		KELURAHAN ANOTAUREI	MENCUKUPI
		KANDOWARIRA	1 ORANG
		KETUAPI	-
		MANTEMBU	1 ORANG
		MARIADEI	MENCUKUPI
		WARARI	2 ORANG
		YAPAN	2 ORANG
3	KEPULAUAN AMBAI	ADIWIPI	1 ORANG
		AIWARANGGANI	5 ORANG
		AMBAI I	MENCUKUPI
		AMBAI II	MENCUKUPI
		BAIREI	-
		BAISORE	MENCUKUPI
		DORAU	-
		IMBORIAWA	5 ORANG
		KAWIPI	5 ORANG
		MAMBAWI	1 ORANG
		MARAWI	-
		NUNIANDE	-
		PEREA	-
		RONDEPI	5 ORANG
		SAWERU	-
		TOROA	MENCUKUPI
UMANI	-		
WAMORI	1 ORANG		
4	YAPEN UTARA	DOREIMANONA	2 ORANG
		KIRIYOU	2 ORANG
		ROSWARI	-
		SAMBRAWAI	3 ORANG
		SOROMASEN	-
		TINDARET	-
		YOBI	2 ORANG

NO	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH PENDAFTAR
5	KOSIWO	AMBAIDIRU	-
		ARIEPI	2 ORANG
		ARIEPI II	3 ORANG
		AROMAREA	4 ORANG
		KAMANAP	1 ORANG
		KANAWA	MENCUKUPI
		MAMBO	-
		MANAININ	-
		MARIAROTU	2 ORANG
		NUMAMAN	-
		PANDOAMI	1 ORANG
		SARAWANDORI	3 ORANG
		RAMANGKURANI	-
		TATUI	MENCUKUPI
SARAWANDORI II	3 ORANG		
6	POOM	HUMBEHAWAI	-
		MAKIROAN	-
		NURAWI	-
		POOM I	-
		POOM II	-
		RARISI	-
		SEREWEN	-
		WARIOI	-
7	PULAU KURUDU	ANDESARIA	-
		DOREIAMINI	-
		KAIPURI	5 ORANG
		KRIMRI	MENCUKUPI
		KURUDU	1 ORANG
		MANSESI	-
		MANUSUNDU	-
		MNUKWAR	-
8	PULAU YERUI	AUSEM	-
		JENIARI	1 ORANG
		KUMPEKI	-
		MIOSNUM	-
		YEITUARAU	-
9	RAIMBAWI	AISAU	2 ORANG
		BARAWAI	2 ORANG
		KOROROMPUI	MENCUKUPI
		SAWENDUI	-
		SEWENUI	5 ORANG
		WAINDU	-
		WODA	-

NO	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH PENDAFTAR
10	TELUK AMPIMOI	AMPIMOI	MENCUKUPI
		ARARENI	5 ORANG
		AYARI	1 ORANG
		BARERAUPI	2 ORANG
		KAROAUPI	MENCUKUPI
		RANDAWAYA	MENCUKUPI
		SIROMI	3 ORANG
		TAREI	2 ORANG
		WABUAYAR	-
		WAITA	MENCUKUPI
		WARIRONI	MENCUKUPI
11	WINDESI	ARIYOBU	-
		ASAI	4 ORANG
		KAONDA	1 ORANG
		KARAWI	-
		MUNGGUI	1 ORANG
		ROSBORI	-
		SARUMAN	1 ORANG
		WASANI	2 ORANG
		WINDESI	-
12	WONAWA	AIBONDENI	1 ORANG
		AWADO	-
		DUMANI	-
		HAIHOREI	-
		JAIMARIA	-
		KANAKI	-
		KAREMONI	-
		REMBAI	-
		WOINAP	-
		WOOI	-
13	YAPEN TIMUR	AWUNAWAI	2 ORANG
		DAWAI	1 ORANG
		DUAI	4 ORANG
		KOROMBOBI	5 ORANG
		MERERUNI	-
		NUNSEMBAI	-
		NUNSYARI	1 ORANG
		SERE-SERE	4 ORANG
		WABO	4 ORANG
		WABOMPI	2 ORANG
		WOINSYUPI	3 ORANG

NO	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH PENDAFTAR
14	YAPEN BARAT	KELURAHAN ANSUS	MENCUKUPI
		INOWA	1 ORANG
		KAIRAWI	2 ORANG
		MANIRI	1 ORANG
		MARAU	1 ORANG
		NAREI	2 ORANG
		NATABUI	2 ORANG
		NUWIORA	-
		PAPUMA	1 ORANG
		SASAWA	1 ORANG
		TOWETA	-
		WARABORI	3 ORANG
		WEBI	2 ORANG
		WIMONI	-
		MOIWANI	-
		YARORI	1 ORANG
YENUSI / MARAU	1 ORANG		
15	YAPEN SELATAN	BANAWA	MENCUKUPI
		BARAWAIKAP	3 ORANG
		BAWAI	1 ORANG
		IMANDOA	MENCUKUPI
		MANAINI	4 ORANG
		NUNDAWIPI	3 ORANG
		PASIR HITAM	4 ORANG
		PASIR PUTIH	1 ORANG
		KELURAHAN SERUI JAYA	MENCUKUPI
		KELURAHAN SERUI KOTA	MENCUKUPI
		KELURAHAN TARAU	MENCUKUPI
		SERUI LAUT	4 ORANG
		TURU	2 ORANG
		16	YAWAKUKAT
KABOENA	1 ORANG		
KONTIUNAI	MENCUKUPI		
RAMBAI	3 ORANG		
SANAYOKA	2 ORANG		
WANIWON	MENCUKUPI		
YAPANANI	3 ORANG		

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui:

- a. [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen  
Alamat : Jl. Maluku Serui  
Kontak : 082397722964 (Yusuf Ruamba)  
081247635158 (Don Richard Suebu)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Serui, 31 Desember 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Ketua



**EVRI DA WOREMBAI**